



## **P E N E T A P A N**

**Nomor 171/Pdt. G/2011/PA Sidrap.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan kue, bertempat tinggal di Jl. Angkatan 66 Leppang, Kelurahan Lalebata, Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai penggugat.

**melawan**

XXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan ikan, bertempat tinggal di Belakang BRI, Kelurahan Majjelling, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Maret 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 171/Pdt.G/2011/PA Sidrap telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggugat adalah istri dari tergugat yang menikah di Rappang, pada hari Kamis, tanggal 11 November 1993, Sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah No. 172/07/XII/1993 yang dikeluarkan KUA



Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 10 Desember 1993.

- Bahwa setelah perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat telah rukun tinggal bersama di Rappang selama 17 (tujuh belas) tahun lamanya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing diberi nama 1. XXXXXXXXXXXXX, umur 17 tahun, 2. XXXXXXXXXXXXX, umur 6 tahun.
- Bahwa pada awal kebersamaan tersebut, penggugat dan tergugat telah hidup rukun dan damai, namun pada tahun 1999 sering terjadi pertengkaran karena tergugat menikah dengan perempuan lain yang bernama I Cenceng tanpa seizin penggugat, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi bahkan pernah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun lamanya, namun rukun kembali
- Bahwa pada bulan Oktober 2010 tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama XXXXXXXXXXXXX tanpa seizin penggugat, sehingga penggugat mengusir tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah selama 4 (empat) bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pernah diusahakan untuk rukun, namun tidak berhasil, karena penggugat tidak mau lagi
- Bahwa berdasarkan Pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 panitera berkewajiban mengirim salinan Putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan paling lambat 30 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa penggugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dengan tergugat, sehingga penggugat memilih jalan yang terbaik untuk bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :



- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menceraikan penggugat dengan tergugat.
- Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Sidenreng dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku.
- Dan apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, selanjutnya penggugat menyatakan berkeinginan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penggugat sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa upaya perdamaian oleh majelis berhasil sehingga penggugat berkeinginan untuk mencabut perkaranya.



Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mencabut gugatannya, maka pemeriksaan atas gugatan penggugat tersebut harus dihentikan, dan perkaranya harus dinyatakan dicabut, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

- Menyatakan gugatan penggugat dicabut
- Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2011 M, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1432 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang; Drs. Abdul Samad, MH sebagai ketua majelis, Muhammad Fitrah, S.HI dan Siti Khoiriyah, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Drs. H. Suwaedi sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Muhammad Fitrah, S.HI.**

**Drs. Abdul Samad, MH**

**Siti Khoiriyah, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Drs. H. Suwaedi**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>391.000,-</b>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)